

**PEMBAGIAN WARISAN PERSPEKTIF TEORI *DOUBLE*  
*MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN**

(Studi Kasus di Desa Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten  
Pekalongan)

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**IHZA MAULINA**

**NIM. 1118168**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2022**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IHZA MAULINA

NIM : 1118168

Judul Skripsi : **Pembagian Warisan Perspektif Teori *Double Movement*  
Fazlur Rahman (Studi Kasus di Desa Podo Kecamatan  
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



**IHZA MAULINA**

NIM. 1118168

## NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Perum Griya Sejahtera B-11 Kelurahan Tirto Kota Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ihza Maulina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : IHZA MAULINA

NIM : 1118168

Judul Skripsi : **Pembagian Warisan Perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman (Studi Kasus di Desa Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)**


dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 3 Oktober 2022

Pembimbing,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN  
WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan, 51161

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : IHZA MAULINA  
NIM : 1118168  
Judul Skripsi : Pembagian Warisan Perspektif Teori *Double Movement*  
Fazlur Rahman (Studi Kasus di Desa Podo Kecamatan  
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 197306222000031001

**Dewan Penguji,**

**Penguji I**

**Dr. Ali Muhtarom, M.H.I**

NIP. 198504052019031007

**Penguji II**

**Muhammad Yusron, M.H.**

NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 1 November 2022

Disahkan oleh

Dekan



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 197306222000031001

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Bapak Siswanto Hadi Putra dan Ibu Sudiarti selaku orang tua yang telah mendidik dengan sabar, memotivasi agar tetap bersemangat walaupun terdapat keterbatasan, dan mendoakan dengan tulus sepenuh hati.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan di setiap proses penyusunan skripsi ini dengan baik.
3. Seluruh rakyat Indonesia yang melalui pemerintah telah membantu biaya pendidikan penulis selama delapan semester dengan Beasiswa BIDIKMISI sejak tahun 2018 sehingga penulis mendapatkan hak untuk berpendidikan tinggi.
4. Sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu telah memberikan motivasi, perhatian, dan doa-doa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Teman-teman angkatan 2018 Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan pengalaman, ilmu, motivasi dan doa-doa sehingga penulis dapat belajar dengan nyaman.
6. Teman-teman organisasi yang telah memberikan motivasi, pengalaman, perhatian, dan doa-doa sehingga penulis memiliki semangat untuk menyelesaikan dunia akademik di samping berorganisasi.
7. Serta orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik.

## MOTTO

لا تجعل فهمك للرزق يتوقف عند حدود المادة بل ان اجمل الأرزاق سكينه  
الروح ونور العقل وصحة الجسد. وبعد ذلك يكون للمال معنى.

**“Jangan jadikan pemahamanmu tentang rezeki hanya terbatas soal materi saja. Rezeki yang paling indah adalah ketenangan jiwa, akal yang sehat dan kesehatan badan. Jika itu sudah kau miliki semua, seberapapun hartamu, kau akan menikmatinya.”**

**- Sayyidina Ali bin Abi Thalib -**

## ABSTRAK

**Ihza Maulina. 2022.** *Pembagian Warisan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman (Studi Kasus di Desa Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan).* Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.  
**Pembimbing Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

Fenomena pembagian warisan di Desa Podo ada yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam pada umumnya. Padahal ketentuan hukum waris Islam sudah jelas tercantum dalam al-Qur'an. Di desa tersebut terdapat dua corak praktik pembagian warisan di Desa Podo, antara lain pembagian warisan yang sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan tidak sesuai dengan ketentuan al-Qur'an. Pembagian pada corak kedua tersebut memiliki faktor-faktor yang menjadi alasan masyarakat Desa Podo yang tidak mengacu pada ketentuan al-Qur'an. Sehingga dalam penelitian ini mengkaji nilai-nilai atau prinsip yang diterapkan masyarakat dalam pembagian warisan. Teori yang mendukung untuk mengkaji persoalan tersebut ialah teori *double movement* Fazlur Rahman. Maka, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembagian warisan di Desa Podo dan hasil tinjauan *ratio-legis* teori *double movement* Fazlur Rahman terhadap pembagian harta waris di Desa Podo.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis-empiris, yakni penelitian secara lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan yang telah terjadi dalam masyarakat. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan sosio-historis dan pendekatan antropologi. Pendekatan ini dimaksud untuk berusaha memahami ajaran Islam dengan memperhatikan sosio-cultural yang terus bertumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Data penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dari ahli waris yang masih hidup dan hasil observasi sebagai data primer. Sedangkan data sekunder mengambil dari ayat-ayat al-Qur'an tentang waris, kitab-kitab fikih, dokumen, buku, jurnal dan lain-lain.dengan menggunakan metode kualitatif. Data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini antara lain : (1) berdasarkan teori *double movement* Fazlur Rahman, ayat-ayat waris dalam al-Qur'an memiliki nilai-nilai dasar yaitu nilai keadilan, nilai persamaan, dan nilai kerukunan; dan (2) masyarakat Desa Podo memiliki peluang mencapai kebenaran dalam praktik pembagian warisan tersebut selama menjaga nilai-nilai dasar hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan di Desa Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan sesuai dengan asas-asas umum dan nilai-nilai dasar dalam hukum waris Islam, meskipun tampak tidak sejalan dengan ketentuan waris dalam al-Qur'an.

**Kata Kunci :** Al-Qur'an, *Double Movement*, dan Waris.

## ABSTRACT

**Ihza Maulina. 2022.** *Sharing the Inheritance of Fazlur Rahman's Double Movement Theory Perspective (Case Study in Podo Village, Kedungwuni District, Pekalongan Regency)*. Thesis of the Faculty of Sharia, Department of Islamic Family Law. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Advisor Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

The phenomenon of inheritance distribution in Podo Village is not in accordance with the provisions of Islamic inheritance law in general. Even though the provisions of Islamic inheritance law are clearly stated in the Qur'an. In this village, there are two patterns of inheritance distribution practices in Podo Village, including the distribution of inheritance in accordance with the provisions of the Qur'an and not in accordance with the provisions of the Qur'an. The division in the second pattern has factors that are the reason the Podo Village community does not refer to the provisions of the Qur'an. So in this study examines the values or principles applied by the community in the distribution of inheritance. The theory that supports to study this problem is Fazlur Rahman's double movement theory. Thus, the purpose of this study was to determine the practice of inheritance distribution in Podo Village and the results of a review of the ratio-legis theory of Fazlur Rahman's double movement theory on the distribution of inheritance in Podo Village.

This study uses a qualitative method. This type of research is juridical-empirical research, namely research in the field by examining the applicable legal provisions and what has occurred in society. The research approach is a socio-historical approach and an anthropological approach. This approach is intended to try to understand the teachings of Islam by paying attention to the socio-cultural which continues to grow and develop in society. The data in this study were sourced from interviews with living heirs and observations as primary data. While the secondary data take from the verses of the Qur'an about inheritance, fiqh books, documents, books, journals and others by using qualitative methods. The data were analyzed using descriptive analysis.

The results of this study include: (1) based on Fazlur Rahman's double movement theory, the inheritance verses in the Qur'an have basic values, namely the value of justice, the value of equality, and the value of harmony; and (2) the people of Podo Village have the opportunity to achieve the truth in the practice of sharing the inheritance as long as they maintain the basic values of Islamic law to realize the benefit. Thus, this study shows that the practice of inheritance distribution in Podo Village, Kedungwuni District, Pekalongan Regency is in accordance with general principles and basic values in Islamic inheritance law, although it does not appear to be in line with inheritance provisions in the Qur'an.

**Keywords:** Al-Qur'an, Double Movement, and Inheritance.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Pembagian Warisan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman (Studi Kasus di Desa Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif..
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Ibu Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
6. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
7. Perangkat desa dan masyarakat Desa Podo, terkhususnya yang telah memberikan banyak informasi dan data yang penulis butuhkan selama melakukan penelitian.
8. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 3 Oktober 2022



Ihza Maulina

## DAFTAR ISI

|  | Halaman      |
|--|--------------|
| <b>JUDUL</b> .....   | <b>i</b>     |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....   | <b>ii</b>    |
| <b>NOTA PEMBIMBING</b> .....   | <b>iii</b>   |
| <b>PENGESAHAN</b> .....  | <b>iv</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....   | <b>v</b>     |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....   | <b>ix</b>    |
| <b>MOTTO</b> .....   | <b>x</b>     |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>xi</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>xiii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>xv</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....  | <b>xvii</b>  |
| <b>DAFTAR BAGAN</b> .....  | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....   | <b>xix</b>   |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....  | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....   | 5            |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 5            |
| D. Kegunaan Penelitian .....   | 5            |
| E. Kajian Penelitian Terdahulu .....   | 6            |
| F. Kerangka Teoritik .....   | 9            |
| G. Metode Penelitian .....   | 14           |
| H. Sistematika Pembahasan .....  | 19           |
| <b>BAB II. KETENTUAN WARIS PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN TEORI<br/>DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN</b> .....      | <b>21</b>    |
| A. Ketentuan Waris Perspektif Al-Qur'an .....  | 21           |
| B. Teori <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman .....  | 31           |
| <b>BAB III. PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA PODO<br/>KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN</b> ..... | <b>48</b>    |
| A. Potret Kehidupan Sosial Budaya Desa Podo .....  | 48           |

|   |           |
|---|-----------|
| B. Praktik Pembagian Warisan di Desa Podo .....   | 53        |
| C. Faktor Pendorong Pembagian Warisan di Desa Podo Tanpa<br>Menggunakan Hukum Waris dalam Al-Qur'an .....   | 62        |
| <b>BAB IV. ANALISIS PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA PODO<br/>PERSPEKTIF TEORI <i>DOUBLE MOVEMENT</i> FAZLUR RAHMAN .....</b>  | <b>67</b> |
| A. Tinjauan <i>Ratio Legis</i> Ayat-ayat Waris dalam Al-Qur'an Melalui Gerak<br>Pertama Teori <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman .....                                  | 67        |
| B. Analisis Praktik Pembagian Warisan di Desa Podo Terhadap <i>Ratio Legis</i><br>Ayat-ayat Waris Sebagai Gerak Kedua Teori <i>Double Movement</i> Fazlur<br>Rahman ..... | 75        |
| <b>BAB V. PENUTUP .....</b>   | <b>84</b> |
| A. Simpulan .....   | 84        |
| B. Saran .....  | 86        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>87</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>   | <b>90</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Desa Podo merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Adapun perbatasan desa ini yaitu Desa Ambokembang (sebelah utara), Desa Kedungwuni Timur (sebelah selatan), Desa Salakbrojo (sebelah timur), dan Desa Kedungwuni Barat (sebelah barat).<sup>1</sup> Mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Namun, dalam menjalankan ajaran hukum Islam terkhususnya di bidang hukum keluarga masih dipengaruhi oleh situasi sosial dan budaya masyarakat.<sup>2</sup> Di desa ini penulis menemukan problematika pembagian waris yang tidak sesuai dengan ketentuan waris Islam dalam al-Qur'an.

Padahal di dalam al-Qur'an, ahli waris memiliki bagiannya masing-masing. al-Qur'an memuat masalah-masalah waris dengan penjelasan yang konkret, sehingga tidak menimbulkan bermacam-macam penafsiran.<sup>3</sup> Ketentuan waris dalam al-Qur'an banyak dijelaskan pada Surat An-Nisa', di antaranya mengatur tentang bagian ahli waris mulai dari istri, suami, bapak, ibu, anak perempuan, saudara laki-laki dan perempuan seibu, serta saudara laki-laki dan perempuan sekandung.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Administrator, "Wilayah Desa", <http://podo.web.id/> (Diakses tanggal 10 Januari 2022)

<sup>2</sup> Ahmad Toha, Tokoh Masyarakat, diwawancarai oleh Ihza Maulina, Desa Podo, 16 Juli 2021.

<sup>3</sup> Maylissabet dan Kudrat Abdillah, "Hukum Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Filsafat Hukum (Studi Analisis Terhadap Bagian Warisan Ahli Waris)", *Jurnal Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Maret (2019) : 10, <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju>

<sup>4</sup> Achmad Yani, "Faraidh & Mawaris : Bunga Rampai Hukum Waris Islam", (Jakarta : KENCANA, 2016), 8-12.

Situasi sosial dan kultural yang ada di Desa Podo mempengaruhi sistem pembagian waris Islam. Di Desa Podo, bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan tidak mengacu ketentuan waris Islam, sehingga bagiannya bisa sama atau lebih besar bahkan lebih kecil. Salah satunya seperti kasus keluarga Bapak Hamdan, pewaris yang meninggal dunia meninggalkan ahli waris antara lain, lima anak laki-laki dan dua anak perempuan. Untuk ahli waris utama yang mendapatkan adalah suami, ayah, ibu dan anak. Adapun suami, ayah dan ibu telah meninggal dahulu sebelum pewaris meninggal dunia. Sehingga hanya meninggalkan tujuh orang anak.<sup>5</sup>

Pembagian waris keluarga tersebut dibagi secara merata, sehingga bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan adalah sama. Namun ada salah satu yang tidak mendapatkan harta waris, karena keridhaannya untuk memberikan bagian waris kepada saudara-saudaranya. Pembagian waris keluarga tersebut dilakukan dengan ‘saling rukun’. Sesungguhnya, Islam mengenalkan prinsip “*yassiru wa laa tu’assiru*”, yang artinya ‘permudahlah dan janganlah mempersulit’.<sup>6</sup>

Jika pembagian waris sesuai dengan hukum Islam, maka anak laki-laki dan perempuan sama-sama menduduki sebagai ‘*aṣabah*’ (siswa). Namun, ahli waris yang diutamakan ialah anak laki-laki terlebih dahulu dengan bagian dua banding satu ahli waris perempuan. Ayat-ayat mawaris bersifat *qaṭ’i*, tidak dapat diubah ketentuannya dengan jalan ijtihad hukum. Para ulama

---

<sup>5</sup> Ahmad Toha, Tokoh Masyarakat, diwawancarai oleh Ihza Maulina, Desa Podo, 16 Juli 2021.

<sup>6</sup> Ahmad Toha, Tokoh Masyarakat, diwawancarai oleh Ihza Maulina, Desa Podo, 16 Juli 2021.

berpandangan bahwa ayat-ayat mawaris dengan ketentuan ‘dua banding satu’ tidak sedang menunjukkan superioritas laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini tidak lepas dari fungsi dan kewajiban yang berbeda, sehingga laki-laki memiliki hak yang lebih tinggi untuk memastikan ia mampu memikul tanggung jawab tersebut.<sup>7</sup> Namun, jika kondisinya berbeda bisa juga perempuan berada di posisi fungsi dan kewajiban seperti halnya laki-laki, maka ketentuan bagian waris bisa berubah dengan jalan musyawarah. Ayat-ayat mawaris cukup digunakan ketika ada persengketaan saja.

Secara kontekstual, pembagian warisan di Desa Podo mayoritas tidak mengikuti ketentuan waris Islam yang ada di al-Qur’an. Seringkali persoalan beban yang ditanggung oleh masing-masing ahli waris menjadi alasan untuk mendapatkan sedikit banyaknya bagian waris. Selain itu, ada ahli waris perempuan yang berstatus janda menjadi ibu sekaligus ayah bagi anak-anaknya.<sup>8</sup> Kewajiban mencari nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami, kini terjadi beban ganda bagi istri yang ditinggalkan. Sehingga kondisi demikian menjadi bahan pertimbangan bagian harta waris. Untuk konteks sekarang, kondisi sosial ini bisa berubah ketika dalam kenyataannya perempuan ikut terlibat menanggung nafkah, maka penyesuaian bagian waris perlu dipertimbangkan.

Dalam mengatasi persoalan tersebut, ketentuan waris dalam al-Qur’an perlu dipahami lebih luas lagi dengan metode penafsiran yang sesuai dengan

---

<sup>7</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, “Qiraah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam”, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 272-273.

<sup>8</sup> Ahmad Toha, Tokoh Masyarakat, diwawancarai oleh Ihza Maulina, Desa Podo, 16 Juli 2021.

konteks sekarang. Sehubungan dengan persoalan ini, Fazlur Rahman, seorang pemikir intelektual muslim modern memiliki salah satu teori penafsiran teks al-Qur'an, yaitu *double movement* (gerak ganda). Konsep dari teori ini dirumuskan dalam dua gerakan, yaitu (1) gerakan menarik peristiwa sekarang ke zaman turunnya ayat al-Qur'an untuk mengambil prinsip-prinsip umum al-Qur'an; dan (2) gerakan implementasi dari prinsip umum tersebut pada konteks sekarang. Untuk itu, Fazlur Rahman menggunakan tiga metode dalam pembacaan teks secara kontekstual, yaitu metode *uṣul al-Fiqh*, metode *critical history*, dan metode *hermeneutik*.<sup>9</sup> Maka dari itu, ketika terdapat persoalan waris seperti di Desa Podo dapat menerapkan konsep teori *double movement* Fazlur Rahman, sehingga tercapai prinsip-prinsip hukum waris Islam di al-Qur'an yang sesuai pada konteks sosial-historis-antropologis sekarang.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengkaji tentang persoalan pembagian warisan di Desa Podo yang tidak sesuai dengan ketentuan waris Islam dalam perspektif teori *double movement* Fazlur Rahman. Dengan ini, penulis mengambil judul skripsi “Pembagian Warisan Perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman (Studi Kasus di Desa Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)”.

---

<sup>9</sup> Budiarti, “Studi Metode Ijtihad *Double Movement* Fazlur Rahman terhadap Pembaruan Hukum Islam”, *Zawiyah : Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 1, Juli (2017) : 22, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/707>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dikaji penulis, antara lain :

1. Bagaimana praktik pembagian warisan di Desa Podo?
2. Bagaimana hasil tinjauan teori *double movement* Fazlur Rahman terhadap pembagian warisan di Desa Podo?

## **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini antara lain :

1. Mendeskripsikan praktik pembagian warisan di Desa Podo.
2. Mengetahui hasil tinjauan teori *double movement* Fazlur Rahman terhadap pembagian harta waris di Desa Podo.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru, khususnya terhadap kajian implementasi praktik pembagian waris dengan menggunakan nilai-nilai *ratio-legis* gerakan pertama dalam teori *double movement* Fazlur Rahman di Desa Podo dalam keilmuan hukum waris Islam.
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu mendorong semangat solidaritas dan kerukunan antara ahli waris perempuan dan laki-laki dalam menjalankan ajaran hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan ilmu kewarisan Islam.

- c. Penelitian ini sebagai bentuk sumbangsih keilmuan bagi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan referensi tambahan terkait pembagian warisan di Desa Podo perspektif teori *double movement* Fazlur Rahman.
- d. Penelitian ini bersifat akademis bermanfaat sebagai sarana memperluas pengetahuan dan wawasan keilmuan bagi pembaca terkhususnya yang bergelut di bidang hukum kewarisan Islam.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan penulis dan pembaca dalam menerapkan nilai-nilai *ratio-legis* gerakan pertama teori *double movement* Fazlur Rahman terhadap masalah pembagian warisan yang lebih mengedepankan semangat keadilan, kesetaraan dan kerukunan.

## E. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa riset-riset terdahulu yang bagi penulis memiliki relevansi dengan penelitian ini. Adapun hasil dari tinjauan pustaka yang dilakukan penulis antara lain :

1. Jurnal yang berjudul “Analisis Asas Keadilan Pada Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam” memiliki relevansi dengan penelitian penulis. Jurnal ini ditulis oleh Islamiyati, seorang mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang.<sup>10</sup> Pada jurnal ini fokus permasalahan yang dikaji adalah keadilan pembagian waris dengan cara pandang hukum Islam. Hukum Islam berprinsip keadilan berimbang dan berkonsep keadilan

---

<sup>10</sup> Islamiyati, “Analisis Asas Keadilan Pada Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 44, No. 1, Januari (2015) : 104, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh>

distributif (*justice distributif*) artinya sesuatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas hak dan kewajibannya. Namun dalam kondisi tertentu, porsi pembagian warisan bisa tidak demikian. Dengan syarat sesuai dengan yang diperbolehkan dalam hukum Islam, solusi ini disebut *sulf* (penerapan jalan damai). Jika dikaitkan dengan penelitian penulis, maka persamaannya terletak pada fokus permasalahannya dalam mengkaji keadilan pembagian waris berdasarkan hukum Islam dengan jalan saling menjaga kerukunan. Namun, perbedaannya terlihat dari jurnal ini belum menemukan realitas lapangan terkait penerapan jalan damai dalam pembagian warisan. Maka, penulis mengambil sampel lapangan untuk dijadikan sebagai fakta yaitu di Desa Podo. Selain itu, penelitian penulis lebih spesifik menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman sebagai pisau analisisnya terhadap praktik pembagian warisan di Desa Podo.

2. Jurnal yang berjudul “Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik” memiliki relevansi dengan penelitian penulis.<sup>11</sup> Jurnal ini mengkaji terkait aplikasi dari kajian hermeneutik gerak ganda dalam reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur’an yang digagas oleh Fazlur Rahman. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah pembahasan jurnal ini mengkaji interpretasi ayat-ayat waris klasik agar sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat konteks sekarang.

Dalam hal ini penulis juga mengambil pemikiran Fazlur Rahman dalam

---

<sup>11</sup> Labib Muttaqin, “Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik”, *Jurnal Al-Manahij*, Vol. VII, No. 2, Juli (2013) : 195-206, <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97406410605824355>

menganalisis pembagian waris di Desa Podo. Perbedaannya yaitu penelitian penulis menunjukkan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Metode penelitian jurnal memakai sumber literatur (pustaka), sedangkan metode penelitian penulis menggunakan *field research* (penelitian lapangan).

3. Tesis yang berjudul “Prinsip Keadilan Berimbang Dalam Pembagian Harta Waris Anak Laki-laki dan Anak Perempuan Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman (Studi di Desa Kuwolu Kecamatan Bulalawang Kabupaten Malang)” memiliki relevansi dengan penelitian penulis.<sup>12</sup> Penelitian ini berusaha menganalisis pembagian harta warisan di Desa Kuwolu dengan teori hermeneutika Fazlur Rahman. Persamaannya dengan penelitian penulis ialah tujuan penelitian ini berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur’an maupun hadits dengan perspektif teori *double movement* Fazlur Rahman. Selain itu, jenis penelitiannya adalah sama-sama penelitian kasus di lapangan. Perbedaannya, terletak pada fokus masalah penulis tidak hanya pada ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan, namun secara keseluruhan yang bagiannya ‘dua banding satu’, baik antara istri dan suami, ayah dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, atau nenek dan kakek. Selain itu, pada penelitian penulis lebih dominan melakukan gerakan kedua dari teori *double movement* untuk menganalisis konteks

---

<sup>12</sup> Mufti Kamal, “Prinsip Keadilan Berimbang Dalam Pembagian Harta Waris Anak Laki-laki dan Anak Perempuan Perspektif Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman (Studi di Desa Kuwolu Kecamatan Bulalawang Kabupaten Malang)”, *Tesis Magister Akhwal Asy-Syakhsyah*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), xiv.

sekarang pada pembagian warisan di Desa Podo. Sedangkan gerakan pertama, penulis mengambil nilai-nilai moral melalui gagasan Fazlur Rahman terkait ketentuan waris. Kemudian diperkuat dengan analisis kondisi sosio-historis melalui *asbabun nuzul* ayat-ayat waris. Perbedaannya juga terletak pada tempat penelitiannya, yaitu di Desa Podo.

#### F. Kerangka Teoritik

Berdasarkan judul penelitian penulis yaitu Pembagian Warisan Perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman (Studi Kasus di Desa Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan), maka penulis membuat kerangka teoritik yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Secara terminologi, hukum waris Islam dikenal dengan dua istilah yaitu, *mawaris* dan *faraid*. Kata *mawaris* adalah bentuk jamak dari kata *mirats* yang artinya harta warisan (peninggalan) mayit. Sedangkan kata *faraid* adalah bentuk jamak dari kata *faridah* yang artinya bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.<sup>13</sup> Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin mendefinisikan hukum waris Islam sebagai kumpulan aturan tertulis yang bersumber dari wahyu Allah SWT (al-Qur'an) terkait perpindahan hak milik harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Hukum ini berlaku mengikat bagi semua orang yang beragama Islam.<sup>14</sup>

Macam-macam ahli waris berdasarkan cara penerimaannya dibagi menjadi tiga, antara lain *aşhabul furud*, *'aşabah*, dan *zawil arham*. *Aşhabul*

---

<sup>13</sup> Achmad Yani, "Faraidh & Mawaris : Bunga Rampai Hukum Waris Islam", (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, "Hukum Kewarisan Islam", (Jakarta: Prenadamedia, 2004), 44.

*furud* adalah ahli waris yang menerima bagian yang nilainya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadits. Nilai bagian ini pada dasarnya terdapat 6 jenis, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. *'aṣabah* adalah ahli waris yang menerima bagian setelah semua *aṣḥabul furud* menerima bagian. Jadi, bagian untuk *'aṣabah* adalah berupa sisa (*'uṣubah*). Sedangkan *ẓawil arḥam* adalah ahli waris yang hanya dapat menerima warisan jika tidak ada *aṣḥabul furud* dan *'aṣabah*.

Sedangkan, pembagian harta waris di Desa Podo tidak sepenuhnya menggunakan ketentuan hukum waris Islam. Secara praktiknya, masyarakat Desa Podo tetap musyawarah dan mempertimbangkan kondisi ahli waris dalam membagi warisan. Terkait kondisi ini, pembagian harta waris di Desa Podo ada yang dilakukan secara merata antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.<sup>15</sup> Contohnya, Bapak Hamdan memiliki empat saudara laki-laki dan dua saudara perempuan. Orang tua Bapak Hamdan meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris (Bapak Hamdan dan saudara-saudaranya). Pada kasus ini, bagian ahli waris laki-laki dan perempuan adalah sama. Namun, Bapak Hamdan tidak menerima bagian karena keridhaan diri sendiri. Dengan ini dalam kitab *uṣul fiqih*, dalil *'ar-riḍa sayyidul aḥkam*' yang artinya 'keridhaan adalah pemimpinnya hukum berlaku dalam kasus seperti ini.'<sup>16</sup>

Sebelum pembagian warisan, ada salah satu saudara Bapak Hamdan yang telah berkontribusi untuk merenovasi rumah peninggalan orang tua. Ada

---

<sup>15</sup> Ahmad Toha, Tokoh Masyarakat, diwawancarai oleh Ihza Maulina, Desa Podo, 16 Juli 2021.

<sup>16</sup> Ahmad Toha, Tokoh Masyarakat, diwawancarai oleh Ihza Maulina, Desa Podo, 16 Juli 2021.

juga yang berperan menjaga dan merawat orang tua sebelum meninggal. Ada juga yang menanggung biaya kebutuhan sehari-hari orang tua sebelum meninggal. Hal semacam ini sebenarnya sudah menjadi kewajiban anak dalam ketaatannya kepada orang tua. Di Desa Podo, perkara kontribusi kepada pewaris sebelum meninggal dapat menjadi bahan alasan untuk menimbang-nimbang bagian harta waris. Selain itu, saudara Bapak Hamdan juga ada yang menyandang status janda memiliki anak lebih dari satu, sehingga menjadi pertimbangan perolehan bagian waris. Ada beberapa kasus lain yang mirip ditemukan di Desa Podo, antara lain keluarga Alm. Supiyanto, keluarga Alm. Minto, keluarga Alm. Tasmoh, keluarga Alm. Amat Antoni, dan keluarga Alm. Siti Rukiyah. Maka dapat dilihat dari realitasnya, masyarakat Desa Podo menerapkan nilai sosial kemanusiaan dan saling rukun karena ditakutkan akan menimbulkan renggangnya persaudaraan antar keluarga.

Dalam konteks kontemporer, hukum waris Islam terkadang tidak dapat menjawab permasalahan yang terjadi, seperti halnya di Desa Podo. Sehingga, perlu pemahaman secara kontekstual dan menyesuaikan perkembangan zamannya. Adakalanya seorang perempuan juga bertindak sebagai kepala rumah tangga karena suami sudah tidak mampu bekerja atau perempuan menjadi janda. Jika tetap mengikuti penerapan hukum waris Islam, maka bagian ahli waris laki-laki dan perempuan tetap dua banding satu. Apabila pembagian tersebut menimbulkan ketidakadilan, maka

pembagian dilakukan secara musyawarah agar tercapai nilai-nilai yang diharapkan dari ketentuan ayat-ayat waris.

Dengan ini, Fazlur Rahman menawarkan teori interpretasi yang disebut dengan *double movement* yang artinya ‘dua gerakan ganda’. Gerakan pertama, yaitu dari kondisi konteks sekarang ke kondisi saat turunnya ayat-ayat al-Qur’an. Gerakan kedua, yaitu dilihat pada kondisi turunnya al-Qur’an kembali ke kondisi konteks sekarang lagi. Analisis terhadap kondisi sejarah turunnya ayat menjadi penting karena al-Qur’an adalah jawaban dari Allah Swt. atas problematika manusia yang terjadi melalui nalar kenabian (Nabi Muhammad Saw). Jawaban tersebut merujuk pada kondisi sosial-moral yang terjadi pada zaman Nabi khususnya masyarakat komersil Mekkah pada era Nabi.<sup>17</sup>

Pada kasus yang terjadi di Desa Podo, jika dianalisis menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman maka prosesnya sebagai berikut.

1. Gerakan pertama, memahami pernyataan al-Qur’an dengan mempelajari kondisi historis atau problematika yang melatar belakangi munculnya ayat waris, baik yang sifatnya khusus atau umum. Gerakan ini penulis lakukan dengan mengumpulkan penafsiran Fazlur Rahman terhadap teks-teks waris. Gerakan ini dengan mempertimbangkan *asbabun nuzul* dari ayat-ayat waris. Selanjutnya, melakukan simpulan umum dari jawaban al-Qur’an terhadap kondisi khusus menjadi pernyataan moral-sosial yang

---

<sup>17</sup> Abid Rohmanu, “PARADIGMA HUKUM ISLAM TEOANTROPOSENTRIS: Telaah Paradigmatik Pemikiran Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed”, *Jurnal Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 13, No. 1, (2019) : 52, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/1679>

sifatnya umum (keadilan, persamaan, kebebasan). Pernyataan moral-sosial ini dianalisis dari ayat yang bersifat khusus dengan mempertimbangkan sepenuhnya latar belakang sosio-historis ayat. Latar belakang ini disebut dengan *rationes legis* dari ayat.<sup>18</sup>

2. Gerakan kedua, pernyataan dari simpulan umum (generalisasi) tersebut ditarik ke kondisi sosial sekarang di Desa Podo (kontemporer). Sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam ayat saat turunnya Al-Qur'an dapat diterapkan pada konteks kekinian. Kemudian, hasil dari nilai-nilai tersebut dijadikan perspektif prinsip pembagian harta waris di Desa Podo.

Dari proses tersebut, penulis hanya memfokuskan tinjauan pembagian warisan di Desa Podo melalui analisis gerakan kedua. Sedangkan gerakan pertamanya penulis mengambil hasil interpretasi ayat-ayat waris dari pemikiran Fazlur Rahman. Sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nisa' (4): 11, "Allah mensyari'atkan kepada kamu tentang pembagian pusaka, agar kepada anak-anak laki-laki diberikan bagian dua kali lipat dari bagian wanita", Rahman berkomentar, sejumlah modernis Muslim sudah menyatakan pandangannya bahwa lebih adil untuk memberikan semua anak dengan bagian yang sama tanpa membedakan jenis kelaminnya.<sup>19</sup> Ini adalah salah satu pandangan Fazlur Rahman terhadap ayat-ayat waris. Hasil pembacaan ayat-ayat hukum kewarisan Islam menurut teori *double movement* Fazlur Rahman kemudian dijadikan pesan moral yang disampaikan Al-

---

<sup>18</sup>Abid Rohmanu, "PARADIGMA HUKUM ISLAM TEOANTROPOSENTRIS.....52.

<sup>19</sup> Khoiruddin Nasution, "Fazlur Rahman tentang Wanita", (Yogyakarta: TAZZAF, 2002), 292.

Qur'an serta dijadikan perspektif dalam pembagian harta waris konteks sekarang di Desa Podo.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah sekumpulan alat atau cara untuk melakukan penelitian.<sup>20</sup> Yang dalam penelitian ini meliputi :

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan tempat penelitian, jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris. Dalam hal ini penulis studi kasus di Desa Podo mengenai penerapan hukum waris Islam dalam al-Qur'an dengan melihat realitas lapangannya. Sasaran lapangan yang diambil penulis adalah Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.

Adapun jika dilihat berdasarkan sifatnya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kalimat tertulis dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, buku-buku, ensiklopedi, maupun literatur ilmiah baik yang sudah dipublikasi ataupun belum.<sup>21</sup>

### **1. Pendekatan Penelitian**

Secara bahasa, pendekatan adalah cara memandang sesuatu atau cara menjelaskan suatu peristiwa. Dalam ranah penelitian, pendekatan penelitian adalah sebuah perspektif keilmuan dalam memahami data.

---

<sup>20</sup>Masyhuri dan Zainudin, "Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif", (Bandung : Refika Aditama, 2011), 157

<sup>21</sup>Lexi J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung : PT. Remaja Roesdakarya, 2013), 4.

Sebagaimana pendapat Ghazali bahwasanya pendekatan adalah cara pandang seseorang terhadap ilmu pengetahuan.<sup>22</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni suatu pendekatan penelitian untuk mengkaji masalah-masalah manusia, sosial, dan perilaku-perilaku dilakukan manusia dengan menciptakan gambaran keseluruhan dan kompleks (komprehensif) yang disajikan dengan narasi, melaporkan pandangan-pandangan terinci yang diperoleh dari informan, serta lingkungan sekitar penelitian.<sup>23</sup>

Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan sosio-historis untuk berusaha memahami ajaran Islam dengan memperhatikan socio-cultural yang tumbuh dan berkembang. Pendekatan antropologi untuk menganalisis praktik pembagian warisan di Desa Podo berdasarkan kebiasaan masyarakat. Adapun teori yang mendukung pendekatan penelitian ini, ialah teori *double movement* (gerak ganda) Fazlur Rahman.

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian penulis memilih lokasi penelitian di Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Pemilihan lokasi berdasarkan temuan kasus yang relevan dengan penelitian, yaitu praktik pembagian warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an, dan penulis ingin mengkajinya dengan teori *double movement* Fazlur Rahman. Dalam rangka mencari data dan informasi, penulis melakukan

---

<sup>22</sup> Dede Ahmad Ghazali dan Heri Gunawan, "Studi Islam", (Bandung : PT Remaja Roesdakarya, 2015), 70.

<sup>23</sup> Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek", (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 83.

wawancara pada tanggal 16 Juli 2021, 22 Juni 2022, 5 Agustus 2022, dan 3 September 2022. Sedangkan pencarian data dan observasi dilakukan sejak 16 Juli 2021 sampai 3 September 2022.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data sebagai berikut.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber (informan) utama (asli)<sup>24</sup> baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara ahli waris yang masih hidup dan data-data lapangan lainnya yang ditemukan penulis di Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung atau tambahan yang berupa al-Qur'an, buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya. Yang kemudian dikolaborasikan dengan data primer yang sudah didapatkan guna memperoleh hasil yang sesuai dan akurat.<sup>25</sup> Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini ayat-ayat Al-Qur'an tentang waris, kitab-kitab fiqh

---

<sup>24</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta : Ar Ruzz Media, 2012), 89

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis", (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 128.

klasik, dokumen, buku, jurnal ataupun penelitian yang berkaitan dengan judul pada penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data penelitian ini adalah melalui studi lapangan di Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, serta didukung dengan buku-buku, jurnal maupun literatur lainnya. Proses pengumpulan data penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

##### a. Observasi

Observasi merupakan bentuk pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang sedang diteliti.<sup>26</sup> Dalam hal ini, penulis observasi secara langsung kondisi sosial, keagamaan, pendidikan dan budaya dari masyarakat Desa Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

##### b. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>27</sup> Narasumber utama dari penelitian ini yaitu ahli waris yang masih hidup, antara lain Panti Siti Winarni, Yesi Setyo Sri Lestari, Miftakhul, Sunaryo Slamet, Nur Hidayah, dan Hamdan. Sehingga pada penelitian ini ditemukan sebanyak enam kasus di Desa

---

<sup>26</sup> Nasution, "Metode Research", (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 136.

<sup>27</sup> Zainal Mustafa EQ, "Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92.

Podo. Sedangkan narasumber tambahan dalam penelitian ini yaitu tokoh masyarakat yang pernah ikut serta dalam pembagian harta waris, di antaranya H. Ahmad Toha dan K.H. Drs. Ahmad Basuni.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi usaha penulis dalam mengumpulkan bukti berkaitan atas data yang telah ditulisnya baik melalui buku, transkrip, foto dan lainnya.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini penulis mendokumentasikan hasil penelitian ke bentuk transkrip wawancara, bukti foto, dan dokumen pendukung lain seperti surat keterangan ahli waris.

5. Kredibilitas Informasi dan Data

Kredibilitas informasi dan data penelitian ini dapat dibuktikan keakuratannya menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu berupa keterangan dari ahli waris yang masih hidup dan tokoh agama yang pernah ikut dalam pembagian warisan di Desa Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Triangulasi sumbernya terdiri atas wawancara, observasi dan dokumentasi.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang sangat penting untuk mengetahui fakta-fakta terkait penelitian. Adapun dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah analisis-deskriptif (*descriptive*

---

<sup>28</sup> Suharsini Arikunto, "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 206.

*analysis*)<sup>29</sup>, yang bertujuan untuk mendeskripsikan data-data dan informasi yang ada melalui studi kasus di Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan serta ditinjau berdasarkan teori *double movement* Fazlur Rahman dalam rangka mencari kebenaran empiris praktik pembagian warisan tersebut.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis dan jelas sebagaimana berikut.

BAB I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, merupakan landasan teori yang berisi pembahasan yang meliputi; ketentuan waris dalam al-Qur'an, biografi Fazlur Rahman, teori *double movement* Fazlur Rahman, serta gagasan penafsiran ayat-ayat waris oleh Fazlur Rahman.

BAB III, merupakan hasil penelitian yang membahas terkait potret kehidupan sosial budaya Desa Podo dan praktik pembagian warisan di Desa Podo.

---

<sup>29</sup>B. Mathew Miles dan Michael Huberman, "Analisis Data Kualitatif Buku tentang Sumber Metode-metode Baru", (Jakarta: UIP, 1992), 20.

BAB IV, merupakan analisis hasil penelitian yang berisi tentang analisis atas pembagian warisan di Desa Podo ditinjau dari *ratio-legis* ayat-ayat waris dalam gerakan pertama teori *double movement* Fazlur Rahman.

BAB V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dan saran atau rekomendasi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang berjudul, “Pembagian Warisan Perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman (Studi Kasus di Desa Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)” ini, dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik pembagian warisan di Desa Podo terdapat dua corak, yaitu ada yang masih menerapkan ayat-ayat waris dalam al-Qur'an, dan ada yang tidak berdasarkan ketentuan hukum waris Islam dalam al-Qur'an. Terdapat enam faktor yang mendorong masyarakat tidak melakukan praktik pembagian waris berdasarkan al-Qur'an. Adapun enam faktor tersebut antara lain, mayoritas masyarakat Desa Podo tergolong taraf ekonomi rendah; menjaga kerukunan antar keluarga; adanya sikap tidak membeda-bedakan kedudukan laki-laki dan perempuan (Nilai Persamaan/*Equality*); adanya dorongan sikap kasih sayang terhadap anak; lebih mengutamakan kerabat yang paling dekat terhadap pewaris; serta adanya anggapan lebih adil jika bagian warisan memperhatikan besarnya jasa terhadap pewaris (Nilai Keadilan/*Justice*).
2. Berdasarkan hasil analisis penulis menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman, ayat-ayat waris dalam al-Qur'an memiliki nilai-nilai dasar yaitu nilai keadilan (*justice*), nilai persamaan (*equality*), dan nilai kerukunan (*harmony*). Ketiga nilai tersebut berada pada tingkatan

pertama pada konsep hirarki nilai hukum Islam, yakni *al-qiyam al-asasiyyah*. Hal ini menunjukkan bahwa ayat-ayat waris dalam al-Qur'an tidak hanya sekedar hukum konkret detail saja, tetapi juga meliputi asas-asas umum dan nilai-nilai dasar. Ketiga nilai-nilai tersebut dikontekstualkan ke kondisi agama, pendidikan, sosial dan budaya yang ada di Desa Podo. Hasil pembacaan kontekstual tersebut membuktikan bahwa masyarakat tetap menerapkan ketiga nilai tersebut sebagai prinsip dalam praktik pembagian warisan. *Pertama*, nilai persamaan dapat dilihat dari sikap masyarakat yang tidak membeda-bedakan kedudukan ahli waris laki-laki dan perempuan sehingga bagiannya bisa sama rata. *Kedua*, nilai keadilan dilihat dari pertimbangan peran dan tanggung jawab ahli waris, seperti halnya seorang janda yang mendapat bagian lebih banyak, lebih mengutamakan kebutuhan masa depan anak melalui warisan, dan siapa yang berkontribusi terhadap pewaris mendapat bagian sesuai dengan perannya terdahulu. *Ketiga*, nilai kerukunan dapat dilihat dari pemilihan metode pembagian warisan melalui musyawarah dan mengambil sikap tidak membeda-bedakan antar ahli waris sekalipun berbeda agamanya. Maka, masyarakat Desa Podo memiliki peluang mencapai kebenaran dalam praktik pembagian warisan tersebut selama menjaga nilai-nilai dasar hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan. Pada kasus ini lebih memfokuskan pada menjaga kerukunan dan perdamaian antar keluarga setelah praktik pembagian warisan.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian skripsi ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam menjawab persoalan yang ada di masyarakat sebaiknya tetap mempertimbangkan kondisi lokalitas atau sosial budaya setempat sehingga pemecahan masalah tidak hanya terpaku pada tekstual saja melainkan lebih digali juga secara kontekstual. Kita dapat belajar pada kasus-kasus yang telah penulis jabarkan dalam penelitian ini bahwa masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, persamaan dan kerukunan dalam praktik pembagian warisan.
2. Praktik pembagian warisan juga sebaiknya dilakukan berdasarkan bagian yang telah ditentukan ayat-ayat waris dalam al-Qur'an (*furuḍul muqaddarah*) agar para ahli waris mengetahui secara terang-terangan perolehan bagiannya. Setelah semuanya mengetahui perolehannya, para ahli waris dapat bermusyawarah dan saling menanyakan ke-*ridha*-an masing-masing. Jika belum mencapai kesepakatan dan menimbulkan kerusakan, maka dapat dibagi berdasarkan kerelaan dan pertimbangan antar ahli waris.
3. Penulis memandang bahwa penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu, penulis sangat menganjurkan kepada pembaca atau para akademisi agar meneliti lebih lanjut atau mengkritik penelitian ini. Sehingga penelitian ini terus berkembang dan memunculkan ide-ide baru yang lebih relevan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib. *Kemudahan Dari Allah SWT : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Diterjemahan oleh Syihabbudin. Cet. I. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- As-Suyuthi, Imam. *Asbabun Nuzul : Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Diterjemahkan oleh Andi Muhamad Syahril dan Yasir Maqasid. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Ghazali, Dede Ahmad dan Heri Gunawan. *Studi Islam*. Bandung : PT Remaja Roesdakarya, 2015.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qiraah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Kurdi. *Antropologi Al-Qur'an : Respon Al-Qur'an Terhadap Budaya Lokal*. Yogyakarta : Trustmedia Publishing, 2015.
- Masyhuri dan Zainudin. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung : Refika Aditama, 2011.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku tentang Sumber Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP, 1992.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Roesdakarya, 2013.
- Mustofa, Zainal. *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Nasution, Khoiruddin. *Fazlur Rahman tentang Wanita*. Yogyakarta: TAZZAFa, 2002.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

- Rahman, Fazlur. *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*. Diterjemahkan oleh Ahsin Mohammad. Cet. 1. Bandung : Pustaka, 1982.
- Rahman, Fazlur. Tema Pokok Al-Qur'an. Diterjemahkan oleh Anas Mahyuddin. Cet. II. Bandung: Penerbit Pustaka, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu As-Sunah Jilid III*. Cet. XXI. Kairo Mesir : Dar Al-Fathi Lil I'lami Al-Arabiy, 1420 H/1999 M.
- Salihima, Syamsulbahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar Ruzz Media, 2012.
- Sibawaihi. *Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Jalasutra, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenadamedia, 2004.
- Yani, Achmad. *Faraid & Mawaris : Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta : KENCANA, 2016.

## **Jurnal**

- Anwar, Syamsul. "Teori Pertingkatan Norma dalam *Uşul Fiqh*." *Jurnal Asy-Syir'ah : Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50, No. 1 (2015) : 141-167.
- Budiarti. "Studi Metode Ijtihad *Double Movement* Fazlur Rahman terhadap Pembaruan Hukum Islam." *Zawiyah : Jurnal Pemikiran Islam* 3, No. 1 (2017) : 22. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/707>
- Dasir, Khoirizi H. "*Qaṭ'i* dan Zhanni Al-Qur'an dan Al-Sunnah dalam Proses Pengembangan Dakwah." *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. 3, No. 3 (2018) : 01-16. <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/tamkin>
- Islamiyati. "Analisis Asas Keadilan Pada Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Masalah-masalah Hukum* 44, No. 1 (2015) : 104. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh>
- Maylissabet dan Abdillah, K. "Hukum Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Filsafat Hukum (Studi Analisis Terhadap Bagian Warisan Ahli Waris)." *Jurnal Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, No. 1, (2019) : 10. <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju>

Muttaqin, Labib. “Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik.” *Jurnal Al-Manahij VII*, No. 2 (2013) : 195-206,  
<https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97406410605824355>

Rohmanu, Abid. “PARADIGMA HUKUM ISLAM TEOANTROPOSENTRIS: Telaah Paradigmatik Pemikiran Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed.” *Jurnal Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam 13*, No. 1 (2019) : 52.  
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/1679>

### **Tesis**

Kamal, Mufti. “Prinsip Keadilan Berimbang Dalam Pembagian Harta Waris Anak Laki-laki dan Anak Perempuan Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman (Studi di Desa Kuwolu Kecamatan Bulalawang Kabupaten Malang).” Tesis Magister Akhwal Asy-Syakhsyah. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.

### **Wawancara**

Basuni, Ahmad, diwawancarai oleh Ihza Maulina, Desa Podo, 3 September 2022.

Hamdan, diwawancarai oleh Ihza Maulina, Desa Podo, 16 Juli 2021.

Hidayah, Nur, diwawancarai oleh Ihza Maulina, Desa Podo, 5 Agustus 2022.

Lestari, Yesi Setyo Sri, diwawancarai oleh Ihza Maulina, Desa Podo, 5 Agustus 2022.

Miftakhul, diwawancarai oleh Ihza Maulina, Desa Podo, 5 Agustus 2022.

Mulyadi, diwawancarai oleh Ihza Maulina, Kantor Balai Desa Podo, 22 Juni 2022.

Slamet, Sunaryo, diwawancarai oleh Ihza Maulina, Desa Podo, 5 Agustus 2022.

Toha, Ahmad, diwawancarai oleh Ihza Maulina, Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an ‘Nurul Qur’an’, 16 Juli 2021.

Winarni, Panti Sri, diwawancarai oleh Ihza Maulina, Desa Podo, 5 Agustus 2022.

*Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**Identitas Diri**

Nama : Ihza Maulina  
NIM : 1118168  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 19 September 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Domisili : Perumahan Horoland No. 5, Gang I, Tangkil  
Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten  
Pekalongan  
No. HP : 085888048141

**Identitas Orang Tua**

Nama Ayah : Siswanto Hadi Putra  
Nama Ibu : Sudiarti  
Alamat Orang Tua : Perumahan Horoland No. 5, Gang I, Tangkil  
Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten  
Pekalongan

**Riwayat Pendidikan**

1. TK Pertiwi Podo
2. SD Negeri 02 Podo
3. SMP Negeri 1 Kedungwuni
4. SMA Negeri 1 Kedungwuni

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.fasya.iainpekalongan.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-395/In.30/TU.1.1/PP.00.9/03/2022 22 Maret 2022  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Podo Kecamatan Kedungwuni

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Ihza Maulina  
NIM : 1118168  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah


Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul **"Pembagian Warisan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman ( Studi Kasus Di Desa Podo Kecamatan Kedungwuni )"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**  
**KECAMATAN KEDUNGWUNI**  
**DESA PODO**  
Jl. Balai Desa Podo No.314 Kode Pos 51173

No. Kode Desa  
33.26.13.2010

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
Nomor : 716 / X / 2010 / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan.

Menerangkan bahwa :

Nama : IHZA MAULINA  
NIM : 1118168  
Jurusan : HUKUM KELUARGA SYARIAH  
Fakultas : Syaria'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan

Surat keterangan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian artikel skripsi yang berjudul " Pembagian Warisan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman ( studi Kasus di Desa Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan )" .

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum.

Podo, 5 Oktober 2022

Kepala Desa Podo  
Sekretaris Desa

  
M. CHISBULLAH

*Lampiran 3 Pedoman Wawancara*

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Data narasumber : Nama, Usia, Jabatan/Status, Alamat, Waktu, dan Tempat
2. Kapan meninggalnya pewaris?
3. Apakah sebelum meninggal ada wasiat?
4. Berapa ahli waris yang ditinggalkan dan masih hidup?
5. Berapakah besaran harta/benda yang ditinggalkan?
6. Apakah pewaris memiliki hutang semasa hidup?
7. Kapan terjadinya pembagian warisan?
8. Bagaimana sistem pembagiannya?
9. Bagaimana prinsip yang digunakan dalam membagi warisan?
10. Bagaimana kondisi sosial budaya, keagamaan dan pendidikan desa ini?

*Lampiran 4 Transkrip Wawancara*

**TRANSKIP WAWANCARA**

**A. Perangkat Desa Podo**

Nama : Mulyadi

Usia : 53 tahun

Jabatan : Kepala Desa Podo/Lurah

Alamat : Kampung Baru, Desa Podo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan

Waktu : 22 Juni 2022

Tempat : Balai Desa Podo

Hasil Wawancara

1. Bagaimana kondisi sosial budaya masyarakat Desa Podo?

Jawaban :

“Dari segi sosialnya, tampaknya ya di sini masyarakatnya guyub rukun. Dibuktikan dengan adanya kegiatan, partisipasi masyarakat sangat antusias. Lebih-lebih ketika menjelang hari-hari besar Islam maupun nasional. Dahulu tidak ada santunan anak yatim, sekarang sudah ada. Kegiatan sosial biasanya ditangani oleh organisasi. Selain itu, adanya perkumpulan seperti jamaah yasin dan tahlil secara otomatis dapat mempersatukan pergaulan antara warga masyarakat. Yang tidak pernah ketemu akhirnya ketemu, yang tidak pernah kenal akhirnya kenal. Hanya saja terdapat satu dua orang yang belum mau bersosialisasi dan berkumpul. Secara umumnya, masyarakat telah menjadikan kegiatan-

kegiatan sosial dan keagamaan menjadi budaya yang dilakukan setiap minggunya.”

## **B. Tokoh Masyarakat**

### 1. Tokoh Agama I

Nama : K.H. Ahmad Toha

Usia : 68 tahun

Jabatan : Pengasuh Ponpes Tahfidzul Qur'an 'Nurul Qur'an'

Alamat : Gang 9 Desa Podo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan

Waktu : 16 Juli 2021

Tempat : Desa Podo

#### Hasil Wawancara

- a. Bagaimana sikap masyarakat Desa Podo dalam ketaatan menerapkan hukum waris yang sesuai dengan al-Qur'an?

Jawaban :

“Mayoritas masyarakat di desa sini belum mau menggunakan hukum waris Islam yang sesuai al-Qur'an. Bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan tidak mengacu pada *furudul muqaddarah*, sehingga bagiannya bisa sama atau lebih besar bahkan lebih kecil. Salah satunya, seperti kasus keluarga Bapak Hamdan, pewaris yang meninggal dunia meninggalkan ahli waris antara lain, lima anak laki-laki dan dua anak perempuan. Untuk ahli waris utama yang mendapatkan adalah suami, ayah, ibu dan anak. Adapun suami, ayah

dan ibu telah meninggal dahulu sebelum pewaris meninggal dunia. Sehingga hanya meninggalkan tujuh orang anak.”

- b. Bagaimana prinsip yang digunakan masyarakat Desa Podo dalam membagi warisan?

Jawaban :

“Pembagian waris keluarga tersebut dibagi secara merata, sehingga bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan adalah sama. Namun ada salah satu yang tidak mendapatkan harta waris, karena keridhaannya untuk memberikan bagian waris kepada saudara-saudaranya. Pembagian waris keluarga tersebut dilakukan dengan jalan ‘saling rukun’. Sesungguhnya, Islam mengenalkan prinsip “*yassiru wa laa tu’assiru*”, yang artinya ‘permudahlah dan janganlah mempersulit’.”

## 2. Tokoh Agama II

Nama : K.H. Drs. Ahmad Basuni

Usia : 62 tahun

Jabatan : Tokoh Agama Masyarakat

Alamat : Dk. Jebegan Rt. 15/Rw. 4, Desa Podo, Kec. Kedungwuni

Waktu : 3 September 2022

Tempat : Desa Podo

Hasil Wawancara

- a. Bagaimana kondisi keagamaan masyarakat Desa Podo?

Jawaban :

“Secara umum, hubungan masyarakat di sini di bidang agama dibandingkan 20-30 tahun yang lalu lebih baik sekarang. Sebagai contoh, sekarang yang namanya jamaah di musola itu sudah berjalan 5 waktu termasuk subuh. Setiap musola tidak ada yang kosong. Selain itu, musola juga sering mengadakan pengajian, mingguan, ada yang setiap malam sabtu, setiap malam ahad, selasa pagi, dan lain sebagainya. Materi pengajian di musola atau masjid biasanya tematis, tergantung masing-masing ustadz atau kiai. Terkadang materi akhlak atau fikih. Dahulu sebelum awal tahun 2000 itu masyarakat di sini rata-rata ketika diajak yasin tahlil kalau tidak membaca teksnya masih susah. Nah, sekarang bisa membaca surat yasin dengan menghafal secara berjamaah. Sebelum tahun 90-an di sini tidak ada kegiatan jamaah yasin tahlil setiap minggu, tapi sekarang tiap pedukuhan dan musola pasti ada. Dari yang tua, muda dan anak-anak punya rutinitas keagamaan masing-masing. Seperti yasin tahlil dan pembacaan barzanji serta maulid simtuduror.”

- b. Bagaimana sikap masyarakat Desa Podo dalam ketaatan menerapkan hukum waris yang sesuai dengan al-Qur'an?

Jawaban :

“Kesadaran menerapkan hukum waris dalam al-Qur'an masing kurang. Walaupun orang itu muslim, tapi secara umum masyarakat di sini itu kalau menggunakan waris secara islami dengan faraidh tampaknya belum mau. Umumnya ya ada, tapi lebih sering

menggunakan model hibah. Biasanya pihak perempuan langsung protes jika menggunakan hukum waris Islam, karena dianggap tidak adil jika persentasenya dua banding satu. Terkadang sebelum meninggal diterapkan menggunakan hibah”

- c. Bagaimana prinsip yang digunakan masyarakat Desa Podo dalam membagi warisan?

Jawaban :

“Prinsipnya itu bukan ‘*segendong sepikul*’ lagi, tapi sudah ‘*segendong kabeh*’. Sekarang dibuat mudah, pembagiannya bebas yang terpenting ‘*antaradin minkum*’ pokoknya saling *riḍa* kabeh. Umumnya antara laki-laki dan perempuan dibuat sama rata bagiannya. Jarang ada yang menggunakan model ‘*lizakari miṣlu ḥazzil unṣayain*’ yang mana bagian laki-laki dua kali lipat perempuan. Kalaupun ada persentasenya kecil, lebih cenderung kepada saling *riḍa*.”

- d. Apakah faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat yang memilih prinsip saling *riḍa* dalam pembagian warisan tersebut?

Jawaban :

“Karena yang dibagi sedikit, harta yang dimiliki tidak banyak. Akhirnya masyarakat cenderung bersikap *riḍa* terhadap bagian warisannya. Selain itu, masyarakat desa sini rata-rata termasuk taraf ekonominya rendah.”

### C. Pihak Ahli Waris

#### 1. Praktik Pembagian Waris I

Nama : Panti Sri Winarni

Usia : 51 Tahun

Status : Anak Pertama Alm. Ibu Siti Rukiyah

Alamat : Ambokembang Gang 12 No. 961 Rt. 031/Rw. 015

Waktu : 5 Agustus 2022

Tempat : Desa Podo

Hasil Wawancara

a. Kapan pewaris meninggal dunia?

Jawaban :

“Ibu saya meninggal sekitar bulan Januari 2022.”

b. Apakah sebelum meninggal ada wasiat?

Jawaban :

“Sebelum meninggal ibu berwasiat agar tanah tersebut diwakafkan untuk pembangunan masjid dan dihibahkan kepada anak yatim serta orang miskin (*ulil qurba wal yatama wal masakin*). Setelah terpenuhi wasiat dan hibah tersebut, sisa harta itu dibagikan kepada keempat anaknya, termasuk saya sendiri.”

c. Berapa ahli waris yang ditinggalkan dan masih hidup?

Jawaban :

“Beliau meninggalkan 4 ahli waris yakni anak kandungnya. Adapun ahli warisnya yaitu, Panti Sri Winarni (51 Tahun), Pamedar

Budiyanto (49 Tahun), Panji Kemahudin (47 Tahun), dan Pandi Ari Wibowo (45 Tahun).”

- d. Berapakah besaran harta/benda yang ditinggalkan pewaris?

Jawaban :

“Ibu punya tanah seluas 5.080 m<sup>2</sup> dan tanah seluas 1.730 m<sup>2</sup> dengan sertifikat yang berbeda. Sekarang sudah dibagikan kepada anak-anaknya berjumlah 4 orang.”

- e. Apakah pewaris memiliki hutang semasa hidup?

Jawaban :

“Alhamdulillah tidak ada.”

- f. Kapan terjadinya pembagian warisan?

Jawaban :

“Waktu itu langsung dilaksanakan pembagian warisan tanggal 7 Februari 2022.”

- g. Bagaimana sistem pembagiannya?

Jawaban :

“Pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Fatwa Waris Muhammadiyah namanya H. M. Rafi’I Muharor. Sistemnya dengan menggunakan hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Untuk tanah yang seluas 5.080 m<sup>2</sup>, ibu mewakafkan seluas 280 m<sup>2</sup> untuk masjid sebagai sarana ibadah, terus dihibahkan kepada kerabat dekat, anak yatim dan miskin seluas 600 m<sup>2</sup>. Kemudian sisanya dibagi untuk

keempat anaknya. Jumlah anak perempuan hanya satu dan tiga anak laki-laki. Dibagikan sesuai ketentuan dua banding satu. Sedangkan tanah yang seluas 1.730 m<sup>2</sup> dibagikan kepada keempat anaknya dengan ketentuan yang sama pula. Semua ahli waris juga sudah bersepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun.”

**Keterangan tambahan :**

Pembagian warisnya dapat diuraikan sebagai berikut,

- a. Tanah seluas 5.080 m<sup>2</sup> dibagi dengan perhitungan sebagai berikut.
  - 1) Wakaf untuk sarana ibadah (Musola/Masjid) seluas 280 m<sup>2</sup>
  - 2) Ulil qurba wal yatama wal masakin seluas 600 m<sup>2</sup>
  - 3) Dibagikan kepada ahli waris :
    - a) Panti Sri Winarni mendapat tanah seluas 600 m<sup>2</sup>
    - b) Pamedar Budiyanto mendapat tanah seluas 1.200 m<sup>2</sup>
    - c) Panji Kemahudin mendapat tanah seluas 1.200 m<sup>2</sup>
    - d) Pandi Ari Wibowo mendapat tanah seluas 1.200 m<sup>2</sup>
- b. Tanah seluas 1.730 m<sup>2</sup> dibagi dengan perhitungan sebagai berikut.
  - 1) Panti Sri Winarni mendapat tanah seluas 248 m<sup>2</sup>
  - 2) Pamedar Budiyanto mendapat tanah seluas 494 m<sup>2</sup>
  - 3) Panji Kemahudin mendapat tanah seluas 494 m<sup>2</sup>
  - 4) Pandi Ari Wibowo mendapat tanah seluas 494 m<sup>2</sup>

2. Praktik Pembagian Waris II

Nama : Yesi Setyo Sri Lestari

Usia : 42 tahun

Status : Istri Alm. Bpk. Supiyanto

Alamat : Rt. 018/Rw. 002 Desa Podo, Kec. Kedungwuni

Waktu : 5 Agustus 2022

Tempat : Desa Podo

#### Hasil Wawancara

a. Kapan pewaris meninggal dunia?

Jawaban :

“Nama almarhum suami saya Supiyanto. Dia meninggal pada tanggal bulan September 2017.”

b. Apakah sebelum meninggal ada wasiat?

Jawaban :

“Tidak ada. Tapi, harta warisan ini itu turun temurun dari ayah ibunya suamiku. Jadi, dulu itu suamiku Non Islam (Nasrani). Nah, waktu remaja dia masuk Islam (*Muallaf*) dan menikah sama saya. Kalau menurut Islam katanya udah gak dapat warisan, tapi dari keluarga suamiku walaupun dia yang masuk Islam cuma satu tok, tapi dari ayah ibu tetap dapat bagian.”

c. Berapa ahli waris yang ditinggalkan dan masih hidup?

Jawaban :

“Ahli warisnya itu saya sendiri sama dua anak saya, satu laki-laki namanya Gilang Bagas Setiawan dan satu perempuan namanya Ayu Nur Khasanah.”

d. Berapakah besaran harta/benda yang ditinggalkan pewaris?

Jawaban :

“Hartanya berupa kebun sama sawah dan sudah bersertifikat. Sekarang di atas namakan anak laki-laki saya karena usianya sudah 23 tahun. Tadinya mau tak atas namakan keduanya, cuma dari pihak agrariannya tidak boleh kalau usia anak perempuan saya belum 17 tahun. Jadi, tetap atas namanya anak laki-laki saya.”

e. Apakah pewaris memiliki hutang semasa hidup?

Jawaban :

“Alhamdulillah tidak ada.”

f. Kapan terjadinya pembagian warisan?

Jawaban :

“Langsung otomatis. Jadi saya hanya memberi pengertian saja ke anak kalau itu harta warisan buat dia. Waktu itu suami meninggal, harta warisan itu ‘kan hak anak, jadi saya udah gak ikut campur, udah tak bagikan semua.”

g. Bagaimana sistem pembagian warisannya?

Jawaban :

“Sistemnya musyawarah dan kekeluargaan. Dulu waktu pembagian warisan itu bapak suamiku masih hidup, terus udah di bagi-bagi. Jadi, anak pertama sini, anak kedua sini, anak ketiga sini, itu masih hidup orang tuanya. Udah dibagi. Itu kan dulu belum dibikin sertifikat, terus pas suamiku udah meninggal langsung tak alihkan ke

anak. Saya tidak meminta bagian warisan, karena sudah ada dari orang tua saya. Punya anakku ya punya anak. Saya tidak minta bagian dari suamiku. Itu turun temurun dan gak beli yang harta warisan peninggalan orang tuanya suamiku. Pas waktu suamiku meninggal itu hanya sekedar amanat saja ke anak saya kalau harta warisan ini milik kamu gitu. Waktu 30 April 2020 itu baru saya bikin sertifikatnya biar resmi. Saya gak memanggil tokoh agama pas waktu pembagian. Itu kan urusan pribadi, jadi udah langsung tak kasih ke anak aja, gak pakai fikih. Ibaratnya langsung secara otomatis saya alihkan ke anak.”

### 3. Praktik Pembagian Waris III

Nama : Miftakhul

Usia : 31 tahun

Status : Istri Kedua Alm. Bpk. Minto

Alamat : Rt. 016/Rw. 004 Desa Podo, Kec. Kedungwuni

Waktu : 5 Agustus 2022

Tempat : Desa Podo

Hasil Wawancara

a. Kapan pewaris meninggal dunia?

Jawaban :

“Nama suami saya Minto, dia meninggal tanggal 8 Agustus 2021.

Sudah setahun saya ditinggal suami.”

b. Apakah sebelum meninggal ada wasiat?

Jawaban :

“Bukan wasiat sih, tapi itu turun temurun dari bapaknya. Suami saya punya adek perempuan satu dan yang saya tahu sertifikat rumah yang di depan sampai sini itu atas nama suami saya sama adeknya. Jadi, posisi waktu itu bapaknya suami saya sudah meninggal dan sertifikat itu akhirnya dialihkan ke suami saya dan adeknya. Sertifikat itu dipegang adeknya suami saya sampai sekarang.”

c. Berapa ahli waris yang ditinggalkan dan masih hidup?

Jawaban :

“Kalau ahli waris itu yang berhak anak saya yang namanya Habibi Al Madani sama anak istri pertama suami saya namanya Nia Ramadhani. Istri pertamanya itu Ibu Risqianah, nah dia cerai hidup sama suami saya dan punya anak perempuan satu. Jadi, di sertifikat atas namanya Habibi sama Nia, cuman sampai sekarang masih dijaga adeknya suami saya.”

d. Berapakah besaran harta/benda yang ditinggalkan pewaris?

Jawaban :

“Harta warisannya bentuk rumah sama tanah yang sudah bersertifikat”

e. Apakah pewaris memiliki hutang semasa hidup?

Jawaban :

“Alhamdulillah gak ada.”

f. Kapan terjadinya pembagian warisan?

Jawaban :

“Setelah suami saya meninggal, selang beberapa waktu itu saya langsung diajak adeknya untuk mengurus balik nama sertifikat.”

g. Bagaimana sistem pembagiannya?

Jawaban :

“Dulu itu buyutnya suami saya (bapak dari bapaknya suami saya) jual sawah dan ibunya suamiku udah gak ada. Suami saya sama adeknya dapat jatah itu 60 juta nan. Jadi, keduanya dapat semua. Nah, waktu menikah sama dia, uang yang dari warisan itu saya minta dibuatkan rumah di sini. Setelah suami saya meninggal, rumah sama tanah ini dialihkan ke anak saya sama anak istri pertamanya.”

#### 4. Praktik Pembagian Waris IV

Nama : Sunaryo Slamet

Usia : 50 tahun

Status : Anak Ketiga Alm. Ibu Tasmoh

Alamat : Rt. 001/Rw. 001 Desa Podo, Kec. Kedungwuni

Waktu : 5 Agustus 2022

Tempat : Desa Podo

Hasil Wawancara

a. Kapan pewaris meninggal dunia?

Jawaban :

“Kedua orang tua saya sudah meninggal. Ibu Tasmo’ah itu ibu saya, meninggal tanggal 21 Maret 2020. Bapak saya namanya Rasman, beliau sudah meninggal lebih dulu dari ibu saya.”

b. Apakah sebelum meninggal ada wasiat?

Jawaban :

“Orang tua saya tidak berwasiat apa pun, hanya saja orang tua saya memberikan amanah agar tanah yang diwariskan kepada saya dan kakak-kakak saya tidak boleh dijual.”

c. Berapa ahli waris yang ditinggalkan dan masih hidup?

Jawaban :

“Saat orang tua saya meninggal, ahli warisnya saya sendiri sama kedua kakak saya. Anak pertama itu Kunjanah (perempuan) dan anak kedua itu Warsono (laki-laki).”

d. Berapakah besaran harta/benda yang ditinggalkan pewaris?

Jawaban :

“Harta warisannya itu berupa tanah yang luasnya sekitar 1,5 ha. Harta warisan ini itu peninggalan orang tua saya, dan diamanahi tidak untuk dijual.”

e. Apakah pewaris memiliki hutang semasa hidup?

Jawaban :

“Alhamdulillah tidak ada.”

f. Kapan terjadinya pembagian warisan?

Jawaban :

“Tanah itu mulai kami musyawarahkan pembagiannya waktu satu minggu setelah meninggalnya ibu saya.”

g. Bagaimana sistem pembagian warisannya?

Jawaban :

“Jadi orang tua saya itu punya tanah sekitar 1,5 ha. Setelah keduanya meninggal, tanah itu dibagikan ke ahli warisnya. Nah, ahli warisnya itu ada tiga, antara lain satu anak perempuan dan dua anak laki-laki. Tanah itu dibagi sama rata (hampir sama) dan tidak memandang laki-laki atau perempuan. Waktu itu ketemu dan survei dengan kedua kakak saya, melihat cocok atau tidaknya kalau dapat bagian tanah sebelah mananya. Kami hanya musyawarah dan saling *rida* satu sama lain. Tanah itu dibagi dalam tiga sertifikat dengan luas yang hampir sama.”

#### 5. Praktik Pembagian Waris V

Nama : Nur Hidayah

Usia : 53 tahun

Status : Istri Alm. Bpk. Amat Antoni

Alamat : Rt. 006/Rw. 002 Desa Podo, Kec. Kedungwuni

Waktu : 5 Agustus 2022

Tempat : Desa Podo

## Hasil Wawancara

- a. Kapan pewaris meninggal dunia?

Jawaban :

“Suami saya namanya Amat Antoni yang meninggal pada tanggal 21 Maret 2012.”

- b. Apakah sebelum meninggal ada wasiat?

Jawaban :

“Ada. Sebelum meninggal, suami saya sudah menuliskan tiga nama untuk mewarisi hartanya. Tiga nama itu saya sendiri dan kedua anak perempuan saya. Jadi, kami mewarisi harta warisan itu bersama-sama.”

- c. Berapa ahli waris yang ditinggalkan dan masih hidup?

Jawaban :

“Ahli warisnya itu saya sendiri sebagai istri, dan kedua anak perempuan saya. Anak pertamanya itu Ella Yuliana dan anak keduanya itu Vivi Oktaviani.”

- d. Berapakah besaran harta/benda yang ditinggalkan pewaris?

Jawaban :

“Harta warisan dibagi jadi tiga berupa tanah dan bangunan yang bersertifikat. Kira-kira kalau dijual senilai 300 juta-an. Di sertifikat tertera tiga ahli waris.”

- e. Apakah pewaris memiliki hutang semasa hidup?

Jawaban :

“Alhamdulillah tidak ada.”

f. Kapan terjadinya pembagian warisan?

Jawaban :

“Waktu pembagiannya sudah ditentukan suami saya sebelum meninggal dunia. Suami saya menuliskan tiga nama untuk mewarisi harta peninggalannya berupa tanah dan bangunan.”

g. Bagaimana sistem pembagian warisannya?

Jawaban :

“Dulu suami saya telah berwasiat menuliskan tiga nama untuk mewarisi hartanya, dan sudah saling *riḍa*. Sampai sekarang rumah dan tanah itu masih terjaga dan belum dijual.”

*Lampiran 5 Dokumentasi*

**DOKUMENTASI**



Ibu Yesi Setyo Sri Lestari (Istri Alm. Supiyanto)



Ibu Nur Hidayah (Istri Alm. Amat Antoni)



Ibu Panti Sri Winarni (Anak Pertama dari Alm. Siti Rukiyah)



Ibu Miftakhul (Istri kedua Alm. Bapak Minto)



Bapak Sunaryo (Anak Ketiga Alm. Ibu Tasmoh)



K.H. Drs. Ahmad Basuni (Tokoh Agama)



K.H. Ahmad Toha (Tokoh Agama)



Bpk. Mulyadi (Kepala Desa)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID  
PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ihza Maulina  
NIM : 1118168  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : [maulinaihza@gmail.com](mailto:maulinaihza@gmail.com)  
No. Hp : 085888048141

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (... ..)  
yang berjudul :

Pembagian Warisan Perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman (Studi Kasus di

Desa Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 3 November 2022



(Ihza Maulina)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk  
(Flashdisk dikembalikan)